

BAB II

KONSEP RUJUK DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Hakikat Rujuk

Secara bahasa (etimologi) bentuk dari kata rujuk dapat diambil dari beberapa referensi sebagai berikut :

الرجعة بفتح الراء, العودة¹

Maksudnya: (*Lafaz*) *raj'atu* itu (*dibaca*) dengan membaris *fathah* (*atas*) kan huruf *ra-nya*, yang berarti *kembali*.

Ada beberapa defenisi lain yang menjelaskan makna rujuk secara bahasa seperti :

الرجوع مصدر رجع : العودة الى حال الأول²

Maksudnya: *Kata rujuk itu kata masdarnya yaitu ra-ja-a yang berarti kembali (sesuatu) kepada keadaan semula.*

هي اسم للمرة من الرجوع³

Maksudnya: (*bahwa kata raj'atu itu*) adalah penamaan untuk orang yang satu kali dirujuk.

Jadi secara bahasa dapat dipahami bahwa rujuk itu bermakna kembali atau kembali kepada keadaan semula dan (kata) rujuk itu pula dipakai sebagai penamaan untuk orang yang baru satu kali melakukan rujuk kepada isterinya. Sebagai dalil hukumnya yaitu firman Allah yang berbunyi :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya : *Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*(QS. Al-Baqarah : 228)

¹ Muhammad Rawas Qol'ahuji, Hamid Shadiq Qaniby, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, (Dar al-Nakis, cet II th. 1988 M-1408 H), h. 220

²*Ibid*

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqih 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Fikri : 1409 H-1988 M) juz IV, h. 427

Maksudnya ialah suami masih memiliki hak melakukan rujuk dengan isterinya dalam masa iddah talak raj'i.

Firman Allah yang lainnya :

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah : 229)*

Hak suami untuk melakukan rujuk itu hanya dua kali, kemudian suami bisa memilih untuk melakukan ishlah atau menceraikan isterinya dengan cara yang baik pula.

Hadis Nabi SA :

عن ابن عباس عن عمر : ان النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجع (رواه ابو داود)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas dari Umar : Sesungguhnya Nabi SAW telah mentalak Hafsa ra kemudian beliau merujuknya.*

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi juga pernah menceraikan isterinya kemudian ia merujuknya kembali dalam masa iddah talak raj'i.

Adapun pengertian rujuk secara istilah (terminologi), dapat dipahami dari beberapa defenisi yang dirumuskan oleh para fuqaha' sebagai berikut :

1. Ulama Syafi'iyah :

رد المرأة الى النكاح من الطلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص⁴

Artinya : *Mengembalikan seorang wanita kepada pernikahan yang telah talak selain talak bain dan masih dalam masa iddah dengan tata cara yang telah ditentukan.*

Menurut ulama Syafi'iyah talak yang terjadi itu menyebabkan haramnya hubungan antara suami isteri, karena status kepemilikan suami atas isterinya itu naqish (berkurang), maka dengan rujuk barulah mereka kembali kepada pernikahan yang sempurna dan menghalalkan mereka untuk dapat melakukan hubungan suami isteri.

⁴ Muhammad Syarbaini al-Khatib, *Al-Iqna'*, (Dar Al-Fikri tt) h. 448

2. Ulama Hanafiyah :

عند الحنفية هي استدامة الملك القائم بلا عوض مادامت في العدة اي استدامة الزواج في
اثناء عدة طلاق الرجعي⁵

Artinya : Menurut Hanafiyah rujuk ialah : meneruskan hak milik (pernikahan) yang masih ada tanpa ganti rugi selama masih dalam masa iddah yaitu melanjutkan pernikahan dalam masa iddah talak raj'i.

Menurut ulama Hanafiyah rujuk bukanlah mengembalikan kepemilikan yang telah berlalu akan tetapi melanjutkan kepemilikan yang telah ada. Jadi seorang suami masih tetap memiliki isterinya dengan sempurna selagi masih dalam masa iddah, maka halal bagi suami untuk melakukan hubungan suami isteri meskipun tanpa niat untuk rujuk. Karena dengan adanya suami melakukan hubungan tersebut menunjukkan bahwa suami telah merujuk isterinya.

3. Ulama Malikiyah :

عودة الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد⁶
Artinya: Mengembalikan isteri yang telah ditalak untuk memelihara pernikahan tanpa memerlukan akad yang baru.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa perkara rujuk bukanlah perkara sepihak dari suami saja akan tetapi perkara rujuk adalah perkara dua belah pihak antara suami dan isteri maka beliau menyebutkan dengan istilah *Muraja'ah*, karena sangat berkaitan dengan kerelaan antara suami dan isteri. Dikalangan ulama Malikiyah terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu : pendapat pertama menyatakan bahwa dengan terjadinya talak maka haram bagi suami untuk melakukan hubungan badan dengan isterinya tanpa terlebih dahulu menyengaja niat untuk rujuk meski hubungan itu dilakukan dalam masa iddah. Maka apabila suami telah berniat untuk rujuk barulah halal

⁵ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmuyah, 1994) juz V, h. 23

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit*, h. 378

baginya untuk berhubungan badan dengan isterinya. Pendapat kedua menyatakan bahwa haramnya suami untuk melakukan hubungan badan dengan isterinya tersebut apabila telah habis masa iddahnya bukan sebelumnya, jadi halal bagi suami untuk berhubungan badan dengan isterinya sebelum habis masa iddah meski tanpa berniat untuk rujuk terlebih dahulu. Dari dua pendapat kalangan Malikiyah ini pendapat pertama adalah yang *masyhur* (diapakai di kalangan ulama Malikiyah) sedangkan pendapat yang kedua adalah *Syadz* (diragukan di kalangan ulama Malikiyah)⁷

4. Ulama Hanabilah :

إعادة زوجته المطلقة إلى ماكانت عليه بغير عقد⁸

Artinya : Mengembalikan isterinya yang telah ditalak kepada perkawinan yang pernah terjadi tanpa memerlukan akad.

Menurut ulama Hanabilah *ta'rif* (defenisi) di atas adalah jelas, tidak mengandung makna yang lain. Bahwa rujuk itu bermakna mengembalikan secara mutlak (sebuah ikatan perkawinan) yang dapat dilakukan dengan lafaz ataupun dengan *watha'* (hubungan suami isteri), baik diiringi dengan niat ataupun tidak.

B. Rukun dan Syarat Rujuk

Sama halnya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada persoalan lain, bahwa segala sesuatunya mempunyai aturan-aturan yang disebut dengan rukun dan syarat. Begitu juga halnya dengan rujuk, juga mempunyai aturan-aturan tersebut, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa rukun rujuk itu adalah sighat atau perbuatan saja⁹, sedangkan isteri dan suami tidak termasuk kepada rukun.

⁷*Ibid*

⁸ Al-Syaibani, *al-Mu'tamad fi fikih Imam Ahmad*, (Damaskus : Dar al-Khair, 1991), h. 275

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-fikr, 1983), juz VII, h. 461

Sighat dalam pandangan Abu Hanifah terbagi kepada dua macam yaitu perkataan (*qaul*) dan perbuatan (*fi'li*). Perkataan itu mencakup kepada sharih dan kinayah. *Sharih* adalah lafaz yang tidak mengandung makna selain rujuk serta tidak diperlukan niat. Dan *Kinayah* adalah lafaz yang mempunyai makna selain rujuk serta memerlukan niat atau kondisi yang menunjukkan untuk rujuk (dilalat al-hal). Sedangkan perbuatan adalah segala perbuatan yang dibolehkan dalam perkawinan.¹⁰

Sedangkan rukun rujuk menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut¹¹:

1. Suami

Yaitu bekas suami yang mempunyai keinginan untuk kembali melanjutkan rumah tangganya dengan bekas isteri yang telah ditalaknya.

2. Sighat

Yaitu pernyataan keinginan kembali suami kepada isterinya. Sighat tersebut ada yang sharih yaitu pernyataan yang jelas untuk rujuk, dan ada yang kinayah yaitu pernyataan yang tidak jelas untuk rujuk atau berbentuk sindiran.

3. Isteri

Yaitu perempuan yang telah ditalak raj'i oleh suaminya dan dalam masa iddah.

Selanjutnya syarat-syarat rujuk tersebut dapat diperinci menurut masing-masing rukun di atas, antara lain¹² :

1. Suami yang melakukan rujuk¹³

a. Dewasa

¹⁰ *Ibid*, h. 465

¹¹ Al-Syarbaini, *op.cit*, h. 335-336

¹² Al-Jaziri, *op.cit*, h. 430-442

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, h. 464

Disyaratkan bagi suami yang akan merujuk isterinya itu, telah dewasa. Tidak sah rujuk yang dilakukan oleh anak-anak atau walinya karena talak yang dilakukan oleh anak-anak tidak lazim.

Pada dasarnya seorang yang belum dewasa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mereka digolongkan dalam kelompok orang yang tidak cakap hukum. Demikian pula halnya dengan rujuk, yang sudah tentu terjadi setelah adanya pernikahan dan talak, maka apabila nikah dan talak tidak sah dilakukan oleh anak-anak, sudah pasti rujuk yang dilakukan oleh anak-anak tidak sah pula.

b. Berakal sehat

Salah satu syarat sah rujuk adalah suami mesti berakal sehat, dalam artian tidak gila atau mabuk. Jika unsur ini tidak terpenuhi, maka rujuk tidak sah karena orang gila dan mabuk, nikahnya tidak sah sebagaimana tidak sahnya talak keduanya, maka rujuk keduanya juga tidak sah.

Allah melarang orang yang mabuk melakukan shalat, karena pada hakikatnya akal pikiran orang mabuk itu tertutup, sehingga ia tidak menyadari perkataan dan perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 43 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*

Dari ayat di atas dipahami bahwa Allah menjadikan mabuk sebagai halangan mendirikan shalat, disebabkan orang dalam keadaan mabuk tidak menyadari dan memahami perkataannya. Begitu juga halnya dengan rujuk, apabila suami tidak memahami apa yang dikatakannya maka rujuknya tidak sah.

c. Tidak Terpaksa

Disyaratkan bagi suami yang akan rujuk kepada isterinya adalah atas dasar kehendaknya sendiri, artinya rujuk yang dilakukan terlepas dari adanya unsur paksaan. Karena pemaksaan berarti melaksanakan sesuatu di luar kemauan sendiri. Oleh sebab itu tindakan yang dilakukan oleh orang yang terpaksa tidak dapat dikenai hukum. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan :

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال : قال رسول اللہ ﷺ تجاوز اللہ عن امتی الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه. (رواه البخارى)¹⁴

Artinya : *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Allah membebaskan umatku yang tersalah, terlupa dan apa-apa yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. (HR. Bukhari)*

Orang yang terpaksa melakukan suatu perbuatan tidak dibebani hukum. Oleh sebab itu tidak sah rujuk orang yang terpaksa karena tidak mempunyai akibat hukum.

d. Tidak Murtad

Disyaratkan bagi suami yang akan merujuki isterinya dalam keadaan Islam. Jika suami keluar dari agama Islam (murtad), maka gugur hak suami untuk merujuki isterinya dalam masa iddah, karena murtad itu melenyapkan bekas kehalalan, oleh sebab itu tidak halal menikmati kesenangan dalam keadaan murtad.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tidak sah rujuk apabila suami murtad kecuali apabila suami tersebut bertaubat.

2. Sighat rujuk¹⁵

Yang dimaksud dengan sighat di sini adalah lafaz yang digunakan untuk menyatakan rujuk. Sighat itu ada yang sharih dan ada yang kinayah. Yang

¹⁴Mustafa Muhammad Imarah, *Jawahir al-Bukhari*, (Indonesia: Dar Haya'i al-Kutubi al-Arabiah, 1871), h. 289

¹⁵Al-Jaziri, *op.cit*, h. 436

dimaksud dengan sharih adalah penunjukkan secara jelas untuk melakukan rujuk dalam rangka melanjutkan rumah tangga umpamanya :

ارجعتك , رجعتك , ارجعتك (*Aku ingin kembali kepadamu, aku kembali kepadamu, aku bermaksud untuk kembali kepadamu*) dan yang dimaksud dengan kinayah adalah penunjukkan untuk melakukan rujuk secara sindiran dalam rangka melanjutkan rumah tangga, seperti¹⁶ : *انت عندى كما كنت , انت امراتى* (*kamu kembali padaku seperti dulu lagi, kamu isteriku*) dan lain-lain.

Disyaratkan bagi kedua bentuk lafaz di atas, hal sebagai berikut¹⁷ :

a. Lafaz tersebut dapat menyampaikan pesan atau mengungkapkan maksud rujuk.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi rujuk yang dilangsungkan sehingga tidak mendatangkan keraguan pada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan rujuk tersebut.

b. Tidak dikaitkan dengan syarat yang bertentangan dengan tujuan rujuk.

Apabila ditelusuri kembali tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka dengan dilangsungkannya rujuk, berarti suami dan isteri kembali kepada tujuan perkawinan yang telah ada sebelumnya.

Seandainya rujuk itu diawali dengan persyaratan yang bertentangan dengan tujuan rujuk itu sendiri, maka dikhawatirkan rujuk tersebut tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi suami tapi malah akan mendatangkan kesengsaraan bagi mereka.

c. Tidak dikaitkan dengan batas waktu.

¹⁶ Ibnu Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), juz IV, h. 15

¹⁷ Al-Jaziri, *op.cit*, h. 440-442

Disyaratkan bagi lafaz yang digunakan untuk rujuk itu tidak digantungkan dengan batas waktu tertentu. Oleh karena itu tidak sah rujuk yang dibatasi dengan waktu tertentu.

Dengan adanya persyaratan ini diharapkan keberadaan isteri dalam rumah tangga setelah terjadinya rujuk, akan lebih terlindungi. Suami yang akan melangsungkan rujuk, dituntut untuk memperbaiki kembali kondisi rumah tangga yang sebelumnya telah mengalami guncangan itu, atas dasar kemauan dan kesungguhannya sendiri.

Atas dasar itu rujuk tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal lain yang nantinya di kemudian hari yang dapat menjadi pemicu keretakan rumah tangga.

3. Isteri yang akan dirujuk¹⁸

Isteri yang dirujuki oleh suami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keadaan isteri sudah *didukhul*, karena apabila isteri yang ditalak itu belum *didukhul*, maka akan putus pertalian antara keduanya, dikarenakan si isteri tidak mempunyai iddah.
- b. Keadaan isteri yang dirujuk itu tertentu, kalau suami mentalak beberapa orang isterinya, kemudian suami tersebut rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang merujukinya, maka rujuk itu tidak sah.
- c. Keadaan talaknya adalah talak raj'i, jika ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, maka isteri tidak dapat dirujuk lagi.
- d. Terjadinya rujuk itu sewaktu isteri dalam masa iddah.

Sekiranya masa iddah telah habis, maka tertutuplah jalan untuk rujuk bagi suami karena habisnya masa iddah itu mengakibatkan talak raj'i menjadi talak bain, sehingga terlarangnya rujuk.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, h. 467

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya : *Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*

Para ulama sepakat bahwa talak raj'i adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk terhadap isterinya dalam masa iddah, dengan syarat antara lain adalah bahwa isteri telah digauli oleh suaminya dan talak yang dijatuhkan bukan talak bain.

Disyaratkan juga bagi isteri yang akan dirujuki, tidak dalam keadaan murtad. Apabila isteri yang murtad dijatuhkan talak oleh suaminya dengan talak raj'i, maka tidak sah rujuk suami terhadap isteri, kecuali apabila isteri telah bertaubat.¹⁹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa beriman atau tidaknya seorang suami atau isteri merupakan salah satu syarat yang menentukan bagi sah atau tidaknya rujuk.

Selanjutnya disyaratkan juga bagi isteri yang akan dirujuki itu berakal sehat, baligh dan tidak terpaksa, sebagaimana persyaratan suami yang telah dikemukakan terdahulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

C. Tata Cara Pelaksanaan Rujuk

1. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI rujuk diatur dalam pasal 166-169.

Pasal 166 :

¹⁹ Al-Jaziri, *op.cit*, h. 439

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran, dan apabila buku tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Pasal 167 :

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan pegawai pencatat nikah atau dihadapan pegawai pencatat atau pembantu pegawai pencatat nikah.
- (3) Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani hukum pendaftaran rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilakukan, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168 :

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan pembantu pegawai pencatat nikah, daftar rujuk dibuat rangkap dua, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya beserta surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran buku rujuk yang lain disimpan.

- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan
- (3) Apabila lembar dari daftar rujuk itu hilang, maka pembantu pegawai pencatat nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169 :

- (1) Pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami atau isterimasing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh menteri agama
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut ke pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk atau tanggal rujuk yang diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan panitera.²⁰

2. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007

Dari peraturan menteri agama republik Indonesia (PERMENAG) No. 11 tahun 2007 dalam pasal 29 dan 30 tentang pencatatan rujuk :

Pasal 29 :

- a. Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai atau talak.

²⁰ Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 233-234

- b. PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk
- c. Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau penghulu atau pembantu PPN
- d. PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi-saksi dan PPN.

Pasal 30 :

- a. Kutipan buku pendaftaran rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh kepala KUA sebagai PPN
- b. Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan isteri setelah akta rujuk disahkan
- c. KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah.²¹

D. Hal-hal Yang Tidak Disyaratkan Dalam Rujuk

Menurut Wahbah Al-Zuhailiy ada beberapa hal yang tidak disyaratkan dalam rujuk, yaitu:

1. Kerelaan istri. Dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan istri, karena hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak bergantung pada izin atau persetujuan orang lain.
2. Tidak disyaratkan suami memberitahu istri untuk rujuk karena hak rujuk merupakan hak suami.
3. Saksi ketika rujuk.

Rujuk dalam istilah ulama mazhab adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya. Rujuk pada masa Nabi SAW dan ulama klasik cukup dengan suami berniat kembali kepada isteri tanpa

²¹ Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, h. 11-12

persetujuan istri. Isteri harus menerima kemauan suami, hal ini karena rujuk yang dengan persetujuan istri dianggap rujuk yang digantungkan.²²

Para fukaha memiliki pendapat yang seragam mengenai hak rujuk yang dimiliki oleh suami. Hak rujuk suami bersifat mutlak tanpa memandang hak seorang istri apakah ia bersedia untuk rujuk kembali dengan suaminya ataupun tidak. Walaupun Islam telah membatasi bahwa rujuk hanya sampai dua kali dan disyaratkan dengan adanya ishlah antar keduanya, serta tidak berniat menyakiti sang istri, namun tetap saja istri tidak berhak menolak ketika suami menginginkan rujuk.²³

Di dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa rujuk adalah hak suami atas istrinya dan ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya, ungkapan tersebut adalah sebagai berikut:

قال الشافعي رحمه الله : لما جعل الله عز وجل الزوج أحق برجعة امرأته في العدة كان بينا أن ليس لها معه الرجعة, ولا لها عوض في الرجعة بحال, لأنها له عليها لا لها عليه, ولا أمر لها فيما له دونها. فلما قال الله عز وجل : (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك)²⁴

Artinya : *Asy-Syafi'i* berkata: *Tatkala Allah Azza Wajalla menetapkan hak suami untuk merujuk istrinya dalam iddah adalah menjelaskan bahwa istri tidak berhak mencegah suami dalam rujuk dan bagi istri tidak ada iwadh (uang atau benda pengganti) dalam rujuk dengan seketika karena wanita itu adalah menjadi hak laki-laki tidak ada bagi wanita hak atas laki-laki dan tidak ada urusan bagi wanita pada sesuatu yang menjadi hak laki-laki terhadap wanita. Tatkala Allah Azza Wa jalla berfirman: "Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu".²⁵*

Begitu juga menurut fuqaha bahwa seorang laki-laki tidak mempunyai gugurnya hak walaupun suami telah mentalak istrinya dengan talak raj'i, seperti ungkapan "saya tidak akan merujuk kamu atau saya gugurkan hakku

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, ter. Masykur dkk, (Jakarta: Lentera, 1999), h. 481

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 481 dan lihat juga Mustofa Dib al-Bugha dkk, *Fikih Manhaji*, terj. Misrah (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), h. 731

²⁴ *Asy-Syafi'i*, *al-Umm*, Juz V

²⁵ *Asy-Syafi'i*, *al-Umm*. Juz V (terj) Ismail Yakub jilid VIII, (Jakarta: CV. Faizan 1984), cet-1 h. 432

dalam merujuk kamu”. Ungkapan seperti ini merupakan suatu ungkapan yang mengubah ketetapan yang di syari’atkan oleh Allah SWT.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak adanya hak isteri untuk menolak rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami, sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 164-165 yaitu:

Pasal 164: Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi. Dan pasal 165: Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah degan putusan Pengadilan Agama.²⁶

Berdasarkan dua pasal di atas, dapat dipahami bahwa rujuk harus dengan persetujuan istri, hal ini adanya hak isteri untuk menolak rujuk suaminya, karena pada pasal 164 dan 165 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas menjelaskan persetujuan istri merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan sahnya rujuk suami. Kandungan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seolah-olah pasal 164 dan 165 Kompilasi Hukum Islam bertentang dengan al-Quran dan al-Hadis serta pendapat ulama dalam hal-hal isteri menolak rujuk suaminya, sehingga isteri tidak berhak untuk menolak rujuk suami.

Sedangkan di dalam kitab Al-Fikih Al-Islamiyah wa adillatuhu²⁷ dirincikan secara sistematis hal apa saja yang tidak disyaratkan dalam proses pelaksanaan rujuk yaitu sebagai berikut :

1. Persetujuan isteri

²⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000)

²⁷ Wahbah Al-Zuhailly, *al-Fikh al-Islam wa Adillatuhu*, (Dar al-fikr 1984), juz VII, h. 468

Sepakat para ulama bahwa tidak disyaratkan persetujuan isteri dalam proses rujuk, kesepakatan ini berdasarkan kepada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 yaitu :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya : *Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*

Ayat ini menunjukkan bahwa hak (rujuk) itu ada pada mereka (suami).

Kemudian firman Allah : **فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ** dari ayat tersebut, maka yang ditunjuk sebagai pelaku dari perintah ayat tersebut adalah suami, dan tidak diberikan pilihan bagi isteri (untuk menerima ataupun menolak). Karena rujuk itu adalah menahan si isteri dalam hubungan pernikahan maka tidak perlu persetujuannya dalam rujuk, ditambahkan pula bahwa tidak pula diperlukan wali dalam rujuk.

2. Memberitahukan keadaan rujuk kepada isteri

Tidak disyaratkan pula untuk memberitahukan isteri tentang rujuk suaminya, maka rujuk itu tetap sah meskipun sang isteri tidak mengetahui bahwa ia telah dirujuk suaminya, karena rujuk itu merupakan hak mutlak suami tanpa membutuhkan persetujuan isteri sebagaimana juga talak. Akan tetapi dianjurkan (disunnahkan) bagi suami untuk memberitahukan keinginan rujuknya tersebut agar ia (sang isteri) tidak dinikahi oleh orang lain setelah habis masa iddahnya, dan juga agar tidak terjadi perselisihan pendapat antara suami-isteri apabila telah ditetapkan kepastian rujuknya sang suami. Sehingga apabila ia dinikahi oleh laki-laki lain sementara suaminya yang pertama telah sah merujuknya, maka pernikahannya tersebut dapat dibatalkan.

3. Saksi dalam rujuk

Saksi dalam rujuk bukanlah merupakan syarat sahnya rujuk, ini menurut pendapat jumah yang terdiri dari hanafiyah dan Malikiyah yang tergolong dalam mazhab yang masyhur, kemudian diikuti oleh Syafi'iyah, Hanabilah dan Imamiyah. Akan tetapi saksi merupakan anjuran (sunnah) sebagai upaya prepentif untuk menghindari pengingkaran isteri setelah habis masa iddahnya, dan menghilangkan keraguan pelaksanaannya (rujuk tersebut). Tapi apabila tanpa saksi, maka rujuk tersebut tetap sah hukumnya.

Menurut Zahiriyah : wajib adanya saksi dalam rujuk, apabila tanpa saksi maka rujuk tersebut dinyatakan tidak sah, hal ini didasari oleh firman Allah:

فاذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم.

Bentuk “Amar” dalam ayat tersebut (menurut Zahiriyah) menunjukkan wajib, maka ia menjadi syarat dalam proses rujuk. Namun menurut pendapat jumah bentuk kata “amar” dalam ayat tersebut mengandung makna sunnah, karena adanya qarinah dari ayat-ayat yang lain seperti: *فأمسكوهن بمعروف* dan

وبعولتهن أحق بردهن kemudian ditambahkan lagi dengan salah satu hadis Nabi

Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu sebagai berikut :

أخبرنا يوسف ابن عيسى مروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر انه طلق امرئته وهي حائض فأمره رسول الله ﷺ فراجعها²⁸

Artinya : bahwasanya Ibnu Umar telah mentalak isterinya dan dia (isterinya tersebut) dalam keadaan haid, maka Nabi SAW. Memerintahkannya (Ibnu Umar untuk merujuk isterinya) maka ia merujuknya.

Dalam hadis di atas Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk mengadakan saksi dalam pelaksanaan rujuknya tersebut, kalaulah saksi merupakan syarat rujuk, maka pastilah Nabi memerintahkannya.

²⁸ Abu Abdurrahman Ahmad bin Sya'ib bin Ali al-Khasany al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hadis ke 3558, h. 153

Dari hadis di atas digambarkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk isteri yang telah diceraikannya, dan dalam perintah tersebut Rasulullah tidak memerintahkan Ibnu Umar agar disaksikan atau menghadirkan saksi dalam rujuknya tersebut.

Dari qarinah-qarinah di atas maka jumhur berpendapat bahwa bentuk kata “amar” yang terdapat dalam ayat (وأشهدوا) bukanlah bermakna perintah wajib melainkan sunnah, dan dari itu pula maka saksi dalam rujuk tidak menjadi syarat menurut jumhur.

E. Pendapat Ulama Tentang Rujuk

Sebelum penulis menjelaskan pendapat ulama tentang rujuk, terlebih dahulu penulis menjelaskan hakikat perkawinan dalam Islam. Pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Perkawinan akan dapat menimbulkan ketenangan dalam hidup manusia dan menimbulkan rasa kasih sayang.²⁹ Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum:21)*³⁰

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) h.40

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Naladana, 2002), h. 573

Sesuai dengan ayat di atas, Allah menciptakan manusia adalah untuk saling mengasihi dan saing menyayangi yang diwujudkan dalam bentuk perkawinan yang diridhai Allah dan merupakan suatu ibadah.

Perkawinan merupakan fitrah manusia dan awal perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama membina rumah tangga yang diatur sesuai dengan syari'at, dengan mendapat legalitas agama. Maka sesungguhnya perjanjian itu bukan hanya pngesahan antara individuyang terikat dalam akad perkawinan, akan tetapi berjanji dengan Allah untuk membina rumah tangga yang telah diatur dalam syariat islam. Karena dalam akad nikah itu, dilandasi dengan kesaksian dan pengakuan pada Allah dan Rasul-Nya, termasuk didalamnya pengakuan terhadap aturan-aturan yang harus dipenuhi daam membangun keluarga. Allah mengemukakan tujuan pernikahan itu antara lain agar dapat hidup tenang penuh dengan kasih sayang anantara suami istri.³¹

Islam menganjurkan perkawinan, karena islam memandang perkawinan itu mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah SWT mengikuti sunah nabi Muhammad SAW, juga menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari sisi lain, perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidupnya guna menlangsungkan kehidupan, mewujudkan ketenteraman hidup dan menumbuhkan hasrat memupakan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.³²

Bagi yang menyadari bahwa perceraian punya efek negatif yang lebih banyak, terutama sekali terhadap anak-anak, maka timbullah keinginan untuk memperbaiki ikatan perkawinan yaitu membina rumah tangga kembali selagi dalam masa iddah dengan cara yang disebut dengan rujuk, karena rujuk merupakan suatu perbuatan yang amat baik ketimbang meneruskan bercerai.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 231:

³¹Sri Suhandjari Sukri, *Perempuan Menggugat Kasus Dalam Al-Qur'an Dan Realita Masa Kini*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2002), h. 20-21

³²Ahmad Azhar Baysir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), Cet, Ke-9 h. 13

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
 آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
 وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk member kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S.Al-Baqarah:231)³³

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami jika suami mentalak istrinya yang telah mendekati habis masa iddah, maka harus memilih satu dari dua kemungkinan yaitu tetap mempertahankan pernikahannya mereka dengan cara melakukan rujuk dengan istrinya atau memutuskan ikatan perkawinan sampai iddahnya dengan cara yang baik pula.

Ulama sepakat bahwa suami yang telah menjatuhkan talak satu, dua, atas istri yang dicampuri berhak merujuk istrinya selagi dalam masa iddah meskipun istri enggan rujuk.³⁴ Rujuk tidak ada persoalan apabila kedua belah pihak menyetujuinya, tetapi jika salah satu pihak saja yang berkeinginan untuk rujuk tentu sulit untuk dilaksanakan. Jika hanya istri saja yang berkeinginan kembali membina rumah tangga maka ia tidak bisa berbuat apapun kecuali menyimpan keinginan itu di dalam hati, karena salah satu sifat wanita selalu sungkan untuk mengajukan keinginannya. Akan tetapi sebaliknya, apabila suami saja yang

³³ Departemen Agama, *op.cit*, h. 46

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 2 Cet ke-4 h. 238

berkeinginan untuk rujuk bahkan menolaknya, keinginan suami itu tetap tersalurkan, hal ini bukan karena keberanian suami mengemukakan kehendaknya tetapi hukum juga telah memberikan kearah itu dan dapat digunakan tanpa memerlukan persetujuan istri. Dengan demikian suami begitu saja merujuk mantan istrinya.³⁵ Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah: 228)*³⁶

Berdasarkan firman Allah di atas, Qurthubi berpendapat bahwa hak untuk rujuk itu sebenarnya ada pada tangan suami, karena khitab Allah pada ayat di atas secara jelas ditunjukkan pada suami.³⁷ Senada dengan ungkapan al Qurthubi di atas, Ibnu Katsir berpendapat bahwa:

وقوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها

³⁵Ibid, h. 235

³⁶Ibid, h. 45

³⁷Muhammad Ibnu Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Cd Room Tafsir Al-Quran, t.th)

Artinya: *Dan firman Allah Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah mempunyai arti suami yang telak mentalak istrinya itu mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya.*³⁸

Namun hal ini tidak berlaku jika bekas seorang isteri dalam iddah talak ba'in, dimana seorang suami tidak berhak untuk kembali kepada mantan istrinya kecuali melalui akad nikah yang baru mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya atau setelah mantan istrinya kawin dan berkumpul dengan orang lain. Dan rujuk di sini boleh dilakukan dalam iddah talak yang masih talak raj'i. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما لما سأها قال أما أنت طلقت أمراةك مرة أو مرتين أن رسول الله ﷺ أمرني أن أرجعها (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar Ra ketika ditanya oleh seseorang, maka ia berkata: apakah engkau telah mentalak isterimu satu kali atau dua kali, maka sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan aku untuk merujuk kembali kepadanya, (HR. Muslim)*³⁹

Masa iddah yaitu masa menunggu bagi setiap perempuan yang bercerai, baik cerai mati, cerai talak atau cerai dengan putusan pengadilan agama harus menjalani masa iddah (waktu tunggu) masa iddah ini yang ditetapkan tiga kali suci (*salasatu quru'*) bagi wanita yang masih dalam keadaan haid, ada yang empat bulan (*arba'a ashur*) bagi wanita yang di tinggal mati oleh suaminya dan ada yang sampai melahirkan, sesuai dengan keadaan mantan isteri. Yang maksud peneliti adalah bahwa rujuk itu dapat terlaksana setelah terjadinya talak raj'i atau setelah suami menjatuhkan talak satu dua selama masih dalam masa iddah.

Selain itu berdasarkan ayat 228 Quran Surah Al-Baqarah di atas dapat diketahui syariat rujuk di jelaskan pula oleh perbuatan nabi sendiri yang pernah mentalak istrinya kemudian merujukinya, sebagaimana dalam hadis nabi SAW yang menjelaskan:

³⁸Ibnu Kastsir, *Tafsir al-Quran Adzim2*, (Beret: Cd Room Tafsir Al-Quran, t.th)

³⁹Imam Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, (Beirut: Dar Al Fikr, Tth) Cet, I h. 874.

أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم أرجعها (رواه ابوداود)

Artinya: Nabi telah mentalak Hafshah kemudian nabi merujuknya.⁴⁰

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa rujuk adalah hak suami terhadap istri ketika dalam masa iddah yakni talak raj'i dan rujuk suami terhadap istri tersebut tidak berhak istri untuk menolaknya.

Yang dimaksud dengan kalimat "Kembalinya suami kepada isterinya" hal ini mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Dan kalimat "yang telah ditalak dalam bentuk raj'i" mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya iu dalam bentuk yang belum putus atau bain, hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada isteri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak raj'i tidak disebut rujuk. Dan kalimat "masih dalam masa iddah" mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri berada dalam iddah, bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada isterinya dengan nama rujuk, kecuai suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.⁴¹

Rujuk merupakan upaya bagi seorang suami untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan isteri yang telah ditalaknya. Talak tersebut bukanlah merupakan talak bain, serta dilakukan masih dalam masa iddah.

Rujuk merupakan jalan keluar yang diberikan dan dapat dijadikan sarana untuk mengupayakan kebaikan-kebaikan serta tindakan-tindakan yang dulunya dianggap sebagai sebuah keterlanjuran. Sehingga dengan rujuk ini akan bisa mewujudkan rumah tangga yang lebih sempurna dari rumah tangga yang telah dijalani sebelum talak.

Islam pun telah mensyari'atkan rujuk ini untuk mewujudkan kembali rumah tangga yang sakinah, sehingga pada gilirannya dituntut saling pengertian dan introspeksi diri bagi masing-masing suami atau isteri.

⁴⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h. 285

⁴¹ Amir Syarifuddin "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*" Cet, Ke-3 Th.2004

Yang masih diperdebatkan dalam masalah rujuk adalah persoalan mekanisme dari rujuk itu, sehingga para fuqaha mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda tentang mekanisme rujuk.

Berikut akan dijelaskan pemikiran atau pendapat ulama mazhab tentang persoalan rujuk tersebut.

1. Pendapat ulama Syafi'iyah

Sesuai dengan defenisi rujuk yang dikemukakan oleh al-Syarbaini, ulama fikih yang beraliran Syafi'iyah, yaitu :

رد المرأة الى النكاح من الطلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص

Artinya : *Mengembalikan seorang wanita kepada pernikahan yang telah talak selain talak bain dan masih dalam masa iddah dengan tata cara yang telah ditentukan.*

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rujuk adalah upaya untuk mengembalikan ikatan perkawinan yang telah terputus akibat perceraian, sehingga untuk bisa terwujudnya perkawinan itu kembali, rujuk harus dilaksanakan dalam masa iddah.

Dasar rujuk menurut ulama Syafi'iyah adalah surat al-Baqarah ayat 228 :

وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya : *Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*

Dan dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Yang dimaksud dengan kata **ذلك** dalam ayat tersebut adalah iddah dan yang dimaksud dengan kata **إصلاحا** dalam ayat tersebut adalah rujuk. Selanjutnya kata **امسك** ditafsirkan oleh Syafi'i dengan maksud rujuk.⁴²

Untuk bisa terlaksananya rujuk dimaksud, harus memenuhi beberapa rukun yaitu⁴³ : suami, yaitu orang yang akan melakukan rujuk. Kemudian sighthat, yaitu lafaz yang akan digunakan untuk menyatakan rujuk, dan isteri, yaitu wanita yang akan dirujuki dan telah ditalak sebelumnya.

Pelaksanaan rujuk yang dimaksud oleh Syafi'iyah adalah rujuk yang dilaksanakan dengan cara mengungkapkan keinginan untuk kembali mewujudkan rumah tangga dari seorang suami kepada isteri yang ditalaknya.

Cara pengungkapan itupun ada dua cara, yaitu secara sharih (ungkapan yang jelas maksudnya) dan dengan cara kinayah (ungkapan yang tersirat di dalamnya keinginan untuk rujuk).⁴⁴

Ungkapan keinginan untuk rujuk itupun tidak harus berbahasa Arab artinya walaupun dengan bahasa yang lain, asal dapat dimengerti, sudah sama hakikatnya dengan rujuk memakai bahasa Arab, sekalipun tidak memakai bahasa Arab, namun harus bahasa yang dipakai tersebut bermaksud dan bertujuan untuk rujuk.⁴⁵

Jadi yang dianggap sebagai cara yang mengakibatkan terjadinya rujuk adalah dengan ungkapan (qaul) saja baik secara jelas (sharih) maupun secara kinayah. Sehingga menurut Syafi'iyah tidak sah rujuk dengan perbuatan.

Mengenai persoalan saksi rujuk, Syafi'i dalam qaul qadimnya menyatakan bahwa disyaratkan adanya saksi dalam pelaksanaan rujuk, berdasarkan kepada zahir ayat. Sedangkan dalam qaul jadidnya menyatakan bahwa saksi bukan

⁴² *Ibid*

⁴³ Lihat *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), juz VII, h. 58

merupakan syarat sah rujuk, melainkan disunatkan. Ini adalah pendapat yang shahih di kalangan ulama Syafi'iyah⁴⁶. Ayat mengenai saksi tersebut adalah firman Allah dalam surat Thalaq ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدَلٍ مِّنكُمْ

Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*

Ayat di atas merupakan perintah untuk mempersaksikan sesuatu melalui kesaksian orang yang adil, menurut ulama Syafi'iyah dalam salah satu qaulnya,

lafaz amar pada kata أَشْهِدُوا mengisyaratkan wajib, sehingga sebagai

konsekwensi logis dari pemahaman mereka ini sejalan dengan pendapat tentang boleh atau tidaknya rujuk dengan perbuatan.

Menurut Syafi'iyah dalam rujuk tidak dibutuhkan kerelaan dari isteri,⁴⁷ artinya suami tidak perlu meminta persetujuan dari isterinya terlebih dahulu untuk rujuk.

Secara umum dapat diketahui bahwa pelaksanaan rujuk menurut kalangan Syafi'iyah sama dengan pelaksanaan nikah, artinya rujuk dapat disamakan dengan memulai suatu pernikahan. Konsekwensinya untuk rujukpun memerlukan syarat-syarat seperti pada nikah, diantaranya adalah rujuk wajib pakai saksi.

Apabila dalam pelaksanaan rujuk itu memerlukan saksi, tentunya dalam hal ini terjadinya rujuk adalah melalui perkataan, sebab rujuk dengan perbuatan sudah tentu tidak dapat disaksikan. Oleh karena itu rujuk yang dapat disaksikan hanyalah rujuk dengan perkataan.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Al-Ramli, *op.cit*, h. 59

Begitu juga dengan lafaz yang digunakan untuk rujuk semestinya adalah lafaz yang sharih, karena apabila yang digunakan adalah berupa sindiran, maka saksi tidak dapat mengetahui isi hati seseorang.

2. Pendapat ulama Hanabilah

Al-Syaibani dalam kitab *al-Mu'tamad* menerangkan bahwa rujuk itu adalah⁴⁸:

اعادة زوجته المطلقة الى ماكانت عليه بغير عقد

Artinya: *Mengembalikan isterinya yang telah ditalak kepada perkawinan yang pernah terjadi tanpa memerlukan akad.*

Dasar hukum pelaksanaan rujuk menurut ulama Hanabilah adalah⁴⁹ :

a. Al-Qur'an surat al-Baqarah 228 :

وَبِعُولَتَيْنِ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya : *Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*

b. Hadis Nabi Muhammad SAW :

عن ابن عمر قال طلقت إمرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ فقال مره فليرا جمعها (متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibn Umar dia berkata, aku telah mentalak isteriku sedangkan dia dalam keadaan haid, maka Umar bertanya pada Nabi SAW. Nabi berkata kepada Umar : temuilah Ibn Umar, suruhlah dia merujuk isterinya. (HR. Muttafaq 'alaih)*

c. Ijma' sahabat, yang menyatakan bahwa orang merdeka yang mentalak orang merdeka selain dari talak dua, maka bagi keduanya masih ada peluang untuk rujuk.

Pelaksanaan rujuk yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵⁰:

⁴⁸ Al-Syaibani, *op.cit*

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Mesir : Dar al-Fikr, tt), juz 7, h. 397

- 1) Telah terjadi pernikahan antara seorang suami dengan isterinya.
- 2) Nikah yang dilakukan adalah nikah yang sah.
- 3) Telah melakukan *watha'* pada faraj.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa rujuk bisa dilakukan kalau benar-benar telah terjadi suatu pernikahan antara seorang suami dengan isterinya, kalau hanya sekedar terjadi *watha'* antara seorang laki-laki dengan budaknya, maka dalam hal itu tidak bisa dikatakan sebagai rujuk. Karena hal itu tidak berarti telah terjadinya suatu pernikahan yang sah.

Pernikahan yang sah dimaksud adalah pernikahan yang tidak mengandung unsur fasid, sebab pernikahan fasid akan menghilangkan kesempatan untuk rujuk.

Kemudian dalam pernikahan itu telah terjadi *watha'* pada faraj, sehingga dengan demikian tali pernikahan yang telah terputus karena talak itu, bisa dirangkai kembali dengan jalan rujuk. Kalau seandainya *watha'* dilakukan selain pada faraj, maka hak rujuk akan hilang.

Mengenai kedudukan saksi, ulama Hanabilah menyatakan secara tegas bahwa dibutuhkan saksi dalam pelaksanaan rujuk. Lain halnya dengan ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, mereka menyatakan tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.

Hanabilah menyatakan secara tegas bahwa saksi merupakan syarat yang harus ada dalam pelaksanaan rujuk, tanpa saksi, rujuk yang dilakukan tidak sah.

Rujuk dalam hal ini tidak membutuhkan persetujuan atau kerelaan isteri⁵¹. Hak rujuk merupakan hak suami sehingga tidak dibutuhkan kerelaan isteri untuk kembalinya seorang suami pada isteri yang ditalaknya bertitik tolak dari firman Allah dalam surat al-Baqarah 228 :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

⁵⁰ *Ibid*, h. 398

⁵¹ Al-Syaibani, *op.cit*, h. 281

Artinya : *Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*

Diambil pemahaman menurut Hanabilah bahwa rujuk adalah hak suami sehingga tidak diperlukan lagi kerelaan seorang isteri, sama halnya dengan talak yang juga merupakan hak suami, sehingga suami bisa bertindak dalam hal talak tanpa izin isteri maka untuk rujukpun tidak diperlukan izin isteri.

3. Pendapat ulama Malikiyah

Ibn Ruysd mengemukakan bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada isteri yang telah ditalak raj'i sebelum habisnya masa iddah tanpa meminta persetujuan isteri⁵². Dasarnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah 228 :

وَبِعُولَتَيْنِ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya : *Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*

Rujuk tidak membutuhkan aqad yang baru⁵³, karena yang dimaksud dengan rujuk adalah melanjutkan hubungan perkawinan yang telah pernah terputus akibat talak.

Yang sangat dibutuhkan dalam proses rujuk adalah niat, karena niat adalah penentu akan sah atau tidaknya rujuk⁵⁴. Ulama Malikiyah cenderung menempatkan niat sebagai unsur utama yang menyertai rujuk. Karena dengan niat tersebut akan terlihat kesungguhan dari suami untuk merujuk isterinya.

Sekiranya seorang suami telah mentalak isterinya, kemudian dalam masa iddah, suami tersebut melakukan *watha'* dengan isterinya tersebut tanpa ada maksud dan niat untuk rujuk, maka hal itu tidaklah dinyatakan sebagai rujuk.

⁵² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), juz II, h. 68

⁵³ Al-Jaziri, *op.cit*, h. 429

⁵⁴ Ibn Rusyd, *loc.cit*

Mengenai persoalan saksi dalam pelaksanaan rujuk, ulama Malikiyah menyatakan bahwa kedudukan saksi dalam rujuk hanya sebatas anjuran⁵⁵. Inilah yang membedakannya dengan Syafi'iyah, karena menurut Syafi'iyah rujuk wajib pakai saksi.

4. Pendapat ulama Hanafiyah

Ibn Nujaim mendefenisikan rujuk itu⁵⁶ :

استدامة الملك القائم في العدة

Artinya : *Meneruskan hak milik (perkawinan) yang masih ada selama dalam masa iddah.*

Menurut para ulama kalangan Hanafiyah, rujuk adalah melanjutkan hubungan perkawinan yang terputus akibat talak raj'i, selama dalam masa iddah. Rujuk itu sendiri boleh dilaksanakan tanpa meminta terlebih dahulu persetujuan dari isterinya.⁵⁷

Jika seorang suami merujuk isterinya padahal isterinya enggan atau mengingkarinya, maka rujuknya tetap sah, sebab hak rujuk ada ditangan suami secara mutlak.

Adapun alasan yang mereka kemukakan adalah pemahaman dari firman Allah dalam surat al-Baqarah 228 :

وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya : *Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*

Menurut mereka, penggunaan kata **أحق** (lebih berhak) dan kata **بعول** (suami-suami) dalam ayat di atas mengisyaratkan bahwa ikatan pernikahan

⁵⁵ Ibn Rusyd, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), juz II, h. 232

⁵⁶ Ibn Nujaim, *al-Bahru al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, (Mesir : Dar al-Kitab al-Islami, tt), juz IV, h. 54

⁵⁷ Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Libanon : Dar al-Ma'rifah, 1989), jilid ke-5, h. 19

antara pasangan suami isteri tersebut masih ada dan belum terputus⁵⁸. Oleh karena itu mereka merumuskan defenisi rujuk itu dengan kalimat *استدامة النكاح* yaitu melanggengkan ikatan perkawinan.

Menurut ulama Malikiyah, rujuk tidak memerlukan persetujuan isteri,⁵⁹ karena rujuk merupakan hak yang hanya dimiliki oleh suami, sama halnya dengan hak untuk menjatuhkan talak ini berdasarkan surat al-Baqarah 228 tersebut di atas.

Ayat 228 di atas menjadi dasar bagi ulama Hanafiyah menyatakan bahwa untuk rujuk tidak diperlukan persetujuan isteri. Selanjutnya dapat dipahami bahwa rujuk adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Jadi suami boleh rujuk kembali kepada isterinya yang telah ditalak satu atau dua, selama dalam masa iddah.

Atas dasar itu, maka rujuk tidak memerlukan persetujuan atau kerelaan isteri. Lagi pula tujuannya adalah untuk mengekalkan perkawinan yang sudah ada bukannya mengadakan akad perkawinan yang baru.

Rujuk bukan hak yang dimiliki isteri, oleh karena itu isteri tidak berhak menghalangi suami untuk rujuk dalam masa iddahnya. Berdasarkan kepada pemikirannya di atas, ulama Hanafiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan.

Artinya melakukan watha' dalam masa iddah tidak diharamkan, karena iktan mereka belum terputus. Meskipun menurut Ibn Abidin rujuk dengan perbuatan itu hukumnya makruh.⁶⁰

Menurut ulama Hanafiyah, rujuk dengan perbuatan itu tidak hanya berbentuk watha', namun termasuk juga dalam kategori ini, hal-hal yang merupakan pendahuluan untuk melakukan watha', seperti mencium, menyentuh dengan syahwat dan melihat faraj isteri dengan syahwat.⁶¹

⁵⁸ Al-Sarakhsi, *op.cit.*, h. 19

⁵⁹ Ibn Nujaim, *op.cit.*, h. 54

⁶⁰ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1966), cet, ke-II, juz III, h. 398

⁶¹ Al-Marginani, *op.cit.*, h. 284

Argumen lain yang mereka kemukakan untuk mendukung pendapat ini adalah sebuah hadis Nabi SAW bahwa Nabi pernah mentalak isterinya Hafsa r.a, kemudian ia merujukinya dengan *mewatha*'nya.⁶²

Dalam fikih Hanafiyah secara tegas dinyatakan bahwa saksi dalam pelaksanaan rujuk tidaklah wajib melainkan hanya sebatas anjuran (*mustahab*).⁶³ Karena menurut mereka rujuk itu adalah melanjutkan hubungan perkawinan (*istidamah nikah*) yang telah terputus akibat talak.

Menurut ulama Hanafiyah lafaz amar pada kata **اشهدوا** dalam ayat mengenai saksi tersebut, tidak memfaedahkan wajib namun menurut mereka lafaz amar pada ayat tersebut hanya mengindikasikan *al-Irsyad* (sebagai petunjuk saja).

F. Hikmah Rujuk

Rujuk dalam hukum syara' karena padanya terdapat beberapa perbedaan hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Ada sebagian orang yang menceraikan isterinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga setelah putus perkawinan timbul keinginan untuk kembali dalam ikatan perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa kendala dalam kesulitan. Adanya lembaga rujuk ini menghilangkan keadaan dan kesulitan tersebut.

Seorang isteri yang berada dalam masa iddah talak raj'i disatu sisi diharuskan tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya. Sedangkan suaminya dalam keadaan tertentu diam di rumah itu maka terjadilah kecanggungan psikologi selama dalam masa iddah itu. Untuk keluar dari kecanggungan itu Allah memberi pilihan yang mudah diikuti yaitu kembali kepada kehidupan perkawinan semula kalau tidak mungkin bersatu lagi atau

⁶² Al-Sarakhsi, *op.cit*, h. 21

⁶³ Badaruddin al-Aini, *al-Binayah Syarh al-Hidayah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiyah, tt), juz V, h. 458

sudah tidak ingin kembali kepada isteri yang ditalak maka habiskanlah masa iddah itu sehingga perkawinan itu betul-betul putus atau talak bain.

Adapun hikmah rujuk dapat dikemukakan diantaranya sebagai berikut :

1. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
2. Menghindari murka Allah SWT karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan ekses negatif pada anak.
4. Mewujudkan *ishlah* atau perdamaian. Meskipun hakikatnya hubungan perkawinan suami isteri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing.

Dari penjelasan tentang rujuk, nyatalah bahwa perceraian itu merupakan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Islam karena dampak negatif yang ditimbulkannya baik kepada suami atau isteri maupun terhadap anak-anaknya bagi yang telah memiliki anak. Sebaliknya perdamaian (*ishlah*) atau rujuk merupakan perbuatan yang sangat disukai dalam Islam. Atas ini lah institusi rujuk dalam Islam merupakan kesempatan yang cukup baik untuk melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang terjadi antara suami dan isteri. Dengan demikian suami isteri yang telah dicerai harus memanfaatkan kesempatan masa iddah untuk melaksanakan rujuk.⁶⁴

⁶⁴ Amiur Nuruddin, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 274

